

**FUNGSI PEGAWASAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR  
PEMERINTAH DESA SALIMBATU  
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH  
KABUPATEN BULUNGAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Kaltara Tanjung Selor

Oleh :

**SARAH SEHAN**

NPM. 201451012



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KALTARA  
TANJUNG SELOR  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**FUNGSI PENGAWASAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH  
DESA SALIMBATU KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH  
KABUPATEN BULUNGAN**

Oleh :

**SARAH SEHAN**

NPM.201451012

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

**K. Rapiandi Isak Merang, S.Pd, M.Pd**

NIDN.1104068802

Mengetahui :

Dekan

**Irsyad Sudirman, S. IP, MA**

NIDN. 1103017701

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| HALAMAN JUDUL                                |  |
| HALAMAN PENGESAHAN                           |  |
| DAFTAR ISI                                   |  |
| DAFTAR TABEL                                 |  |
| DAFTAR GAMBAR                                |  |
| BAB I PENDAHULUAN                            |  |
| A. Latar Belakang                            |  |
| B. Rumusan Masalah                           |  |
| C. Tujuan Penelitian                         |  |
| D. Manfaat Penelitian                        |  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA                      |  |
| A. Dasar Teoritis                            |  |
| 1. Pengawasan.                               |  |
| 2. Indikator pengawasan.                     |  |
| 3. Kinerja                                   |  |
| 3.1. Penilaian Kinerja                       |  |
| 3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja |  |
| 3.3. Aspek Pengukuran Kinerja                |  |
| 3.4. Indikator Kinerja                       |  |
| 4. Badan Permusyawaratan Desa                |  |
| 5. Pemerintah Desa.                          |  |
| B. Penelitian Terdahulu                      |  |
| C. Kerangka Pemikiran                        |  |
| BAB III PENELITIAN                           |  |
| A. Jenis Penelitian                          |  |
| B. Penetapan Lokasi Penelitian               |  |
| C. Fokus Penelitian                          |  |
| D. Pemilihan Informan                        |  |
| E. Teknik Pengumpulan Data                   |  |
| F. Analisis Data                             |  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN       |  |
| A. Gambaran Umum.                            |  |
| 1. Profil Desa Salimbatu.                    |  |
| 2. Jumlah Penduduk.                          |  |
| 3. Jumlah Tingkat Pendidikan.                |  |
| 4. Jumlah Penduduk Menurut Usia.             |  |
| B. Hasil Penelitian.                         |  |

## DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

B. Peraturan perundang-undangan

**DAFTAR GAMBAR**

| Gambar                    | Halaman |
|---------------------------|---------|
| 1. Alur Pikir .....       | 20      |
| 2. Model Interaktif ..... | 25      |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan desa, potensi dan keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemeberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Perda No.2 Tahun 2020 .

Penjelasan umum Perda No.2 Tahun 2020 sebagai bentuk penugasan pemerintahan daerah agar dapat melaksanakan pemerintahan.bahwa desa memiliki hal asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut pasal 1 No.4 pada Perda No.2 Tahun 2020 tentang desa disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yangh diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, berbeda dengan kelurahan desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya sebuah desa dapat dirubah satusnya menjadi kelurahan. Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah agar mempermudah pelaksanaan tujuan itu sendri. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan didesa, maka pemerintah desa

juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Ada begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Salimbatu telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kembali pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada periode sebelumnya secara keseluruhan sehingga kesimpulan awal yang didapat oleh peneliti bahwa tugas pokok dan fungsi BPD di desa telah dilaksanakan dengan baik ataukah ada faktor lain yang menunjang terpilihnya BPD di Desa Salimbatu sebanyak 5 (lima) periode. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Analisis fungsi Pengawasasn Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah sering diistilahkan dengan fokus penelitian (Idrus, 2009 : 24). Berdasarkan eksplikasi latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian diformulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah referensi secara konseptual khususnya bidang Pemerintahan Desa.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menambah informasi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan pemerintahan desa.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan/atau pengalaman mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara Tanjung Selor tentang kinerja badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dasar Teoritis**

##### **1. Pengawasan**

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015 : 653) pengawasan dapat di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Menurut LAN (Amstrong) dalam Satriadi (2016 : 289) pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016 :290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan pekerjaan yang dilaksanakan untuk menjamin terealisasinya suatu rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas rencana yg akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

##### **2. Indikator Pengawasan**

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016 : 290) terdiri dari empat indikator yaitu :

1. Menetapkan standar (Standards), yakni penetapan target hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan

tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

2. Pengukuran (Measurement), yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan jika terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

### 3. Kinerja

Kinerja adalah pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan (Keban, 2004 : 193). Menurut Rue dan Byars yang disunting Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (2004 : 45) kinerja didefinisikan sebagai berikut :

“Kinerja didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *”the degree of accomplishment”* tingkat pencapaian organisasi. Selanjutnya, hasil kerja seseorang dapat dinilai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga akan dapat diketahui sejauhmana tingkat kinerjanya dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang ada”.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Suwardi Prawirosentono dalam Widodo, 2005 : 78).

Menurut Mahsun (2006 : 25) kinerja merupakan “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi”. Kinerja berasal dari kata “*to perform*” yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

### 3.1 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, penggajian, dan pengembangan karir. Menurut Mathis dan Jackson (2002 : 23), penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah “proses evaluasi seberapa baik pegawai mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan”.

Rahmanto (2002 : 114) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja mempunyai dua elemen pokok, yakni :

- a. Spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan criteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (*good performance*) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran operasi, target produksi tertentu dan sebagainya.
- b. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan criteria yang berlaku, sebagai contoh laporan bulanan *manager* dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinerja (*budgeted and actual performance*) atau tingkat

produksi dibandingkan dengan angka petunjuk atau meteran suatu mesin.

Menurut Soeprihanto (2001 : 8) penilaian kinerja pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui keadaan ketrampilan dan kemampuan setiap pegawai secara rutin;
- b. Untuk digunakan sebagai perencanaan bidang personalia, khususnya menyempurnakan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja;
- c. Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin sehingga antara lain dapat diarahkan jenjang kariernya atau perencanaan karier, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan;
- d. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan;
- e. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang personalia, khususnya prestasi pegawai dalam bekerja;
- f. Secara pribadi, bagi pegawai dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. Sebaliknya bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan sehingga dapat membantu dalam memotivasi pegawai dalam bekerja; dan
- g. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang personalia secara keseluruhan

Selanjutnya menurut Simanjuntak (2005 : 109) manfaat penilaian kinerja meliputi :

- 1) Peningkatan kinerja;
- 2) Pengembangan sumber daya manusia;
- 3) Pemberian kompensasi;

- 4) Program peningkatan produktivitas;
- 5) Program kepegawaian; dan
- 6) Menghindari perlakuan diskriminasi.

### 3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006 : 113-114) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu “kemampuan pegawai untuk pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang diterimanya”. Sedangkan menurut A. Dale Timple (dalam Mangkunegara, 2006 : 15), terdapat beberapa faktor dalam kinerja yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut :

“Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal (*disposisional*) yaitu faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.”

### 3.3 Aspek Pengukuran Kinerja

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Pengukuran kinerja memberikan penetapan angka untuk perbandingan. Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan oleh LAN Jakarta (LAN dan BPKP, 2000 : 7), maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan;

- b. Aspek kepuasan pelanggan (*Customer*), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus menerus;
- c. Aspek kepuasan pegawai dalam setiap organisasi, pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis;
- d. Aspek Kepuasan Komunitas dan Stakeholders, Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para *stakeholder*;
- e. Aspek waktu/ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Surya Dharma (2005 : 15) mengatakan bahwa pengukuran kinerja pegawai menurut Ivan Cevich (1992) bertujuan untuk :

- 1) Pengembangan, yaitu sebuah manfaat yang dapat digunakan untuk menentukan siapa saja pegawai yang perlu *training* dan dapat pula membantu mengevaluasi hasil *training*. Selain itu juga dapat membantu pelaksanaan *conseling* antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.
- 2) Pemberian *reward*, yaitu dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga akan mendorong mereka untuk meningkatkan kinerjanya.
- 3) Perencanaan sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan ketrampilan serta perencanaan sumber daya manusia.

- 4) Kompensasi yang dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang tinggi atau yang rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.
- 5) Komunikasi, dimana evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pegawai merupakan dasar untuk komunikasi berkelanjutan antar atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai.

### **3.4 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang disimpulkan oleh Badrul Munir (2003 : 61) sebagai berikut :

- a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk dalam menilai kinerja instansi pemerintahan yang melaksanakannya;
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi.

Dalam model LAN dan BPKP (2000 : 10) dijelaskan bahwa sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, dimana syarat ini berlaku untuk semua kelompok kinerja. Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Spesifik dan jelas, sehingga mudah dipahami dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan interpretasi;
- 2) Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif;

- 3) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
- 4) Dapat dicapai dan bermanfaat, untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak;
- 5) Efektif, data yang digunakan berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Selanjutnya Keban (1995) dalam Jejen Hendra Pernama (2000 : 14), mengatakan bahwa cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu lembaga publik dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil kinerjanya. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja.

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Adapun susuna organisasi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembinaan
5. Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahann desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupatrn Bulungan No.2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 28 menjelaskan bahwa BPD berfungsi “membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Selanjutnya dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa BPD mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. Menlaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta kererangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Kepala Desa;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta serta

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
11. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Deas, dan;
12. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD mempunyai hak mengawasi dan meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan berhak menyatakan pendapat. Dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan;
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Disamping itu dalam Pasal 37 kewajiban anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
  - d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
  - e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
  - f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Dengan adanya peran fungsi dan wewenang BPD sebagai perwakilan rakyat di Desa, maka BPD harus menjalankan kewajibannya dengan baik untuk menjadi perwakilan rakyat yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ketika fungsi BPD berjalan dengan baik, maka diharapkan efektivitas dari kinerja kepala Desa dan seluruh perangkatnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam terciptanya pemerintahan yang baik, Badan Permusyawaratan Desa adalah penghubung antara kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan dengan kepentingan Pemerintahan Desa yang harus diawasi.

### **3. Pemerintah Desa**

Pemeintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan..

Kepala desa mempunyai wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa memiliki tugas memegang dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh pemerintah desa. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Melaksanakan urusan yg menjadi kewenangan desa. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Mengemangkan pendapatan masyarakat dan desa. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi antarlain sebagai berikut :

#### 1. KEPALA DESA

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. SEKRETARIS DESA

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi untuk :

- Melaksanakan urusan ketatusahaan seperti tata naskah, adminstrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adminstrasi keuangan, adminstrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## 3. TATA USAHA DAN UMUM

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatusahaan seperti :

- Tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa,
- Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

## 4. KEPALA URUSAN KEUANGAN

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti :

- Pengurusan adminstrasi keuangan

- administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
- verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

#### 5. KEPALA URUSAN PERENCANAAN

Memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti :

- Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
- menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program,
- serta penyusunan laporan.

#### 6. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai fungsi untuk :

- melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
- menyusun rancangan regulasi desa,
- pembinaan masalah pertanahan,
- pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,
- penataan dan pengelolaan wilayah,
- serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

#### 7. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

Mempunyai fungsi melaksanakan:

- Pembangunan sarana prasarana perdesaan,

- Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

#### 8. KEPALA SEKSI PELAYANAN

memiliki fungsi untuk :

- melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Ambeng (2011) Universitas Terbuka dalam penelitiannya berjudul “Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat pada Kantor Camat Lumar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sedangkan subjek penelitian adalah pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Lumar dan beberapa wakil dari instansi terkait serta anggota masyarakat. Hasil Penelitian menjelaskan tentang kinerja pegawai yang meliputi responsivitas, efektifitas dan kualitas pelayanan secara umum dapat dikatakan cukup baik yaitu telah memenuhi standar minimal pelayanan, namun masih terdapat kelemahan terutama tentang etos kerja yang kurang kuat dan fasilitas kantor yang masih minim sehingga berimplikasi pada pelayanan yang kurang optimal. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai terutama komitmen pemimpin (Camat) sudah cukup baik, yaitu Camat selalu melakukan koordinasi dengan bawahan. Jika dilihat dari faktor motivasi

pegawai sudah cukup baik terutama jika pegawai mempunyai motivasi untuk meningkatkan jenjang karier. Selanjutnya faktormasyarakat tentang kesadaran tertib administrasi dan partisipasi program pemerintah yang kurang, bisa mengakibatkan kerja pegawai menjadi terhambat.

I Ketut Artana (2006) Universitas Dipenegoro dengan penelitiannya yaitu “Analisis Kinerja Pegawai Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy dilihat dari Sisi Tingkat Kedisiplinan, Motivasi dan Kemampuan Kerja Pegawai”. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi berdasarkan keadaan di lapangan serta wawancara dengan responden. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kendall's Tau Correlation* dengan menggunakan program SPSS versi 13.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara variabel bebas tingkat kedisiplinan, motivasi dan kemampuan kerja pegawai terhadap variabel terikat kinerja pegawai. Besarnya hubungan masing-masing variabel adalah sebagai berikut : disiplin kerja 0,681, motivasi 0,724 dan kemampuan kerja pegawai 0,758. Besaran tingkat signifikansi hubungan antara ketiga variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat kinerja pegawai adalah 47,6%.

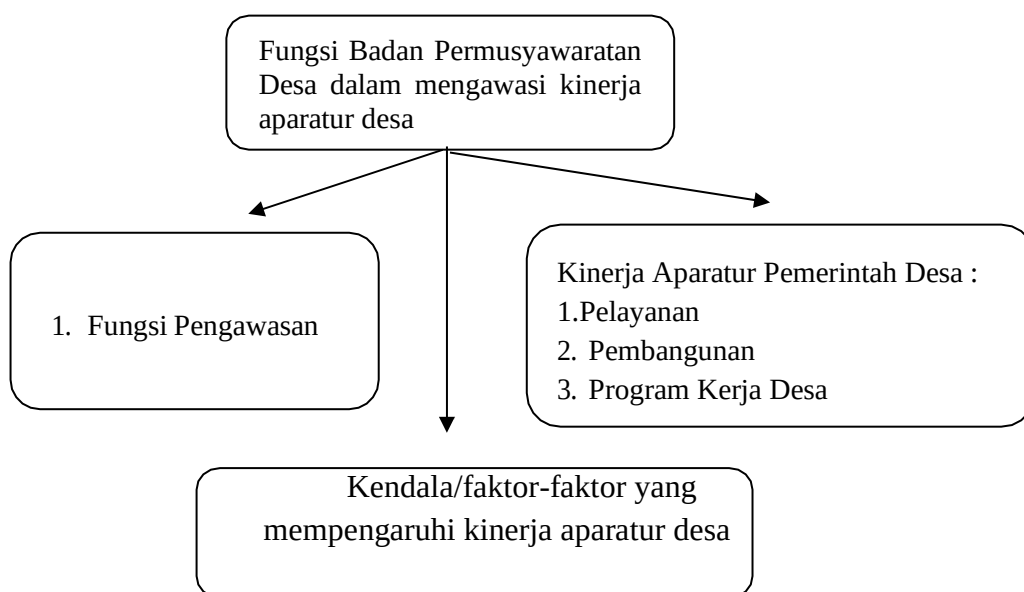
Rakhmat Nugroho (2006) Universitas Diponegoro Semarang melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bandung”. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan metode *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Data yang dianalisis berasal dari penyebaran kuesioner kepada karyawan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi telah terbukti sebagai variabel moderasi antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di daerah penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) (konvensional) Cabang Bandung. Kebijakan yang perlu dilakukan oleh manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang

Bandung adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara Pimpinan dan bawahan, menghindari terjadinya konflik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan demikian diharapkan kinerja karyawan bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.

Sri Suryanti (2009) Universitas Diponegoro Semarang dengan penelitian ilmiahnya berjudul “Kinerja Aparat Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang”. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan model Interpretif Geertz dimana model ini merupakan bagian dari pendekatan fenomenologis yang berupaya mencari makna bukan mencari hukum, berupaya memahami bukan mencari teori dari fenomena. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja aparat pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang dipandang mengetahui dan terlibat dalam pelayanan. Fenomena yang diamati adalah : kinerja pelayanan, diskriminasi pelayanan, persepsi bekerja, responsibilitas dan akuntabilitas. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan inferensi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dengan fenomena pengamatan seperti tersebut menunjukkan bahwa kinerja aparat pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang belum optimal. Hal ini dengan masih adanya diskriminasi pelayanan walaupun tidak secara nyata diakui tapi terjadi di lapangan dan dirasakan oleh masyarakat. Persepsi bekerja aparat yang masih berorientasi pada kontribusi dan kompensasi serta responsibilitas dan akuntabilitas yang masih kurang, dengan ditunjukkan masih banyaknya keluhan masyarakat dan keterlambatan dalam penerbitan sertifikat, dimana masih banyak tunggakan permohonan yang tidak dapat terselesaikan sesuai dengan permohonan yang masuk.

### C. Alur Pikir

Berdasarkan telaah-telaah pada literatur-literatur terkait dan bukti-bukti empiris terdahulu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka alur pikir penelitian sebagai deskripsi dari kerangka konseptual dapat dideskripsikan secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi yang akurat dan kredibel serta menghindari terjadinya diskriminasi atau penyelewengan terhadap prosedur penilaian. Mengacu pada eksplikasi tersebut, maka dalam penelitian ini kerangka konseptual sebagai perwujudan dari alur pikir penelitian untuk menganalisis kinerja organisasi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, juga menggunakan alur pikir sebagaimana dijelaskan tersebut.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Secara umum penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis penelitian yang diklasifikasikan menurut tujuan, tingkat eksplanasi, dan metode yang digunakan. Menurut tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis (Sugiyono, 2002 : 3-6).

Menurut tingkat eksplanasi, penelitian ini termasuk jenis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan pada variabel mandiri tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut metodenya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010 : 4).

#### **B. Penetapan Lokasi Penelitian**

Penetapan /atau penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomenasosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi. Di samping itu lokasi penelitian akan memperhatikan beberapa aspek seperti daya jangkauan peneliti, sumber dana dan daya yang dimiliki peneliti. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.

#### **C. Fokus Penelitian**

Menurut Idrus (2009 : 48) fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti. Secara umum fokus utama penelitian ini adalah mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas

Tengah Kabupaten Bulungan. Beberapa pertanyaan yang dapat diidentifikasi terkait fokus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan yang dalam hal ini Badan Permasyarakatan Desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.

Adapun faktor yg mempengaruhi fungsi BPD adalah :

- Faktor internal
- Faktor eksternal

#### **D. Pemilihan Informan**

Dalam hal ini, informan adalah orang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila ada pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti.

Peneliti menunjuk *Key Informan* yang dianggap paling tahu dan menguasai tentang apa yg penulis ingin teliti. Pemilihan informan dengan cara ini disebut pula dengan cara *Purposive Sampling*, Sugiyono (2009:52) menjelaskan bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelaskan objek/situasi sosial yang sedang diteliti.

Data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab dan dipandu oleh pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yg telah dipersiapkan oleh peneliti.

Narasumber yang dimaksud adalah *Key Informan* dan *Informan*. *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permasyarakatan Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, sedangkan

*Informan* dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa Salimbatu dan Masyarakat sebagai informan guna melengkapi kebutuhan data dari penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- **Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan pola observasi atau pengamatan sebagai pemeran serta, yaitu peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh seluruh subjek, bahkan mungkin pula pengamat didukung oleh subjek sehingga sangat memungkinkan diperolehnya data yang dibutuhkan dalam penelitian (Idrus, 2009 : 103).

- **Wawancara**

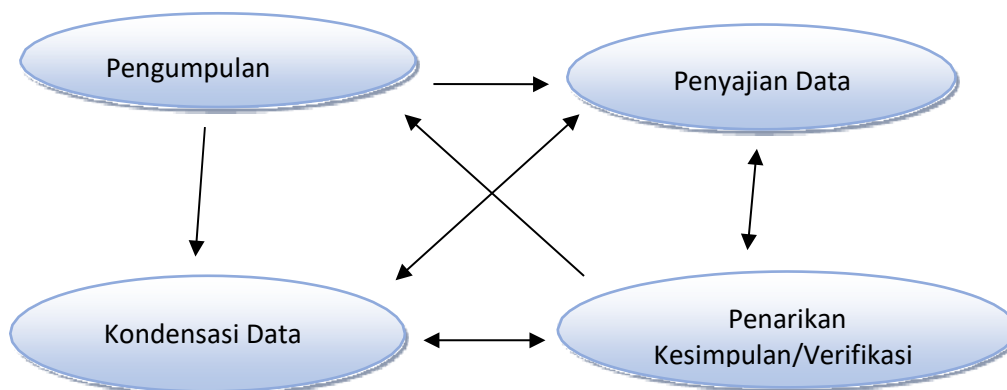
Yaitu melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan atau subjek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan model wawancara tak berencana yang berfokus (Idrus, 2009 : 104, 107).

- **Dokumentasi**

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, Absensi harian organisasi, peraturan daerah, data kepegawaian, dan data lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan saldana (2014:31-33) yang dikutip oleh Muhammad Idrus (2009 : 147-148). Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman tersebut dideskripsikan sebagai berikut :



**Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)**

Penjelasan :

#### 1. Kondensasi Data

Kondensasi merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasikan data yg mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.

#### 2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun sekumpulan informasi atau data yang diperoleh sebelumnya agar peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

#### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap ini peneliti mencoba mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proposisi. Selanjutnya pada tahap verifikasi peneliti mencoba memperdalam proses observasi dan wawancaranya untuk mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Profil Desa Salimbatu**

Desa Salimbatu adalah salah satu desa yg berada di Kecamatan Tanjung Palas Tengah yg secara administratif terdiri dari 53 (lima puluh tiga) rukun tetangga (RT) dan memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih 52.593 Ha dan berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Tarakan, Desa Liu Agu, Desa Sekatak Bengara Kec. Sekatak
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tg. Palas Hilir, Desa Teras Baru, Desa Teras Nawang
- Sebelah Barat : Desa Silvarahayu, Desa Kelubir, Desa Ruhui Rahayu, Desa Pimping
- Sebelah Timur : Desa Tanjung Buka, Laut Sulawesi

Desa Salimbatu berdasarkan kondisi topografi merupakan daerah pesisir dengan ketinggian mencapai 19 meter dari permukaan laut, memiliki suhu udara maksimal 18-30 derajat celcius.

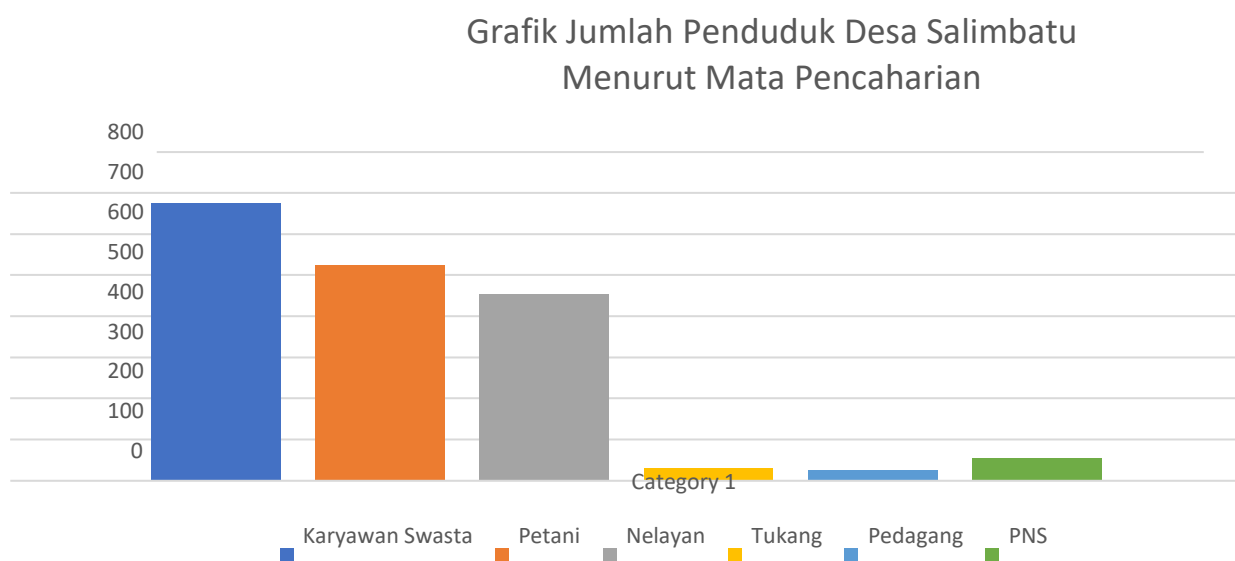
##### **2. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Salimbatu hingga tahun 2018 sebanyak 6247 jiwa yg terdiri dari 3244 jiwa penduduk Laki-Laki, dan 3003 jiwa penduduk Perempuan, dngan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1761 KK, terbagi menjadi 53 (Lima Puluh Tiga) Rukun Tetangga. Penduduk Desa Salimbatu umumnya bermata pencaharian sebagai Nelayan, Petani, Karyawan perusahaan, dll. Secara ekonomi penduduk Desa Salimbatu hidup secara wajar dan bebas dari prasejahtera. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Salimbatu dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah/KK |
|-----|------------------|-----------|
| 1   | Karyawan Swasta  | 675 KK    |
| 2   | Petani           | 524 KK    |
| 3   | Nelayan          | 453 KK    |
| 4   | Tukang           | 30 KK     |
| 5   | Pedagang         | 25 KK     |
| 6   | PNS              | 54 KK     |
|     | Jumlah           | 1.761 KK  |

*Sumber : Data Monografi Desa Salimbatu*

Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan grafik jumlah penduduk Desa Salimbatu menurut mata pencaharian sebagaimana tergambar pada grafik sebagai berikut :



*Sumber : Data Monografi Desa Salimbatu*

3. Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Salimbatu

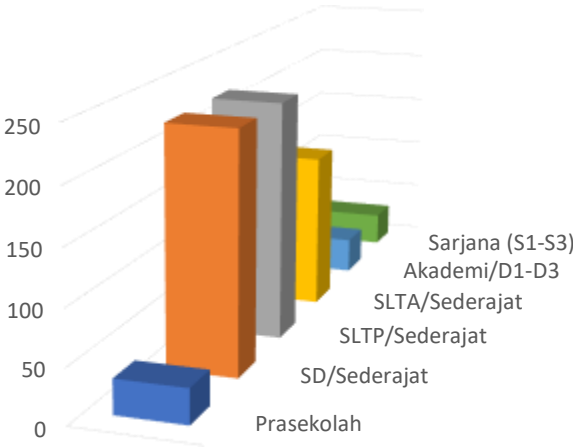
Tingkat pendidikan penduduk Desa Salimbatu tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

| No.    | Tingkat Pendidikan | Jumlah Orang |
|--------|--------------------|--------------|
| 1      | Prasekolah         | 32 Orang     |
| 2      | SD/Sederajat       | 222 Orang    |
| 3      | SLTP/Sederajat     | 222 Orang    |
| 4      | SLTA/Sederajat     | 145 Orang    |
| 5      | Akademi/D1-D3      | 33 Orang     |
| 6      | Sarjana (S1-S3)    | 31 Orang     |
| Jumlah |                    | 685Orang     |

Sumber: Data Monografi Desa Salimbatu

Dari tabel tersebut tingkat pendidikan penduduk Desa Salimbatu terdiri dari prasekolah yang terdiri dari 32 Orang, Sekolah Dasar dengan jumlah 222 Orang, SLTP/Sederajat berjumlah 222 Orang, SLTA/Sederajat berjumlah 145 Orang, Akademi/D1-D3 berjumlah 33 Orang, Sarjana(S1-S3) berjumlah 31 Orang sebagaimana tergambar pada grafik berikut :

Grafik Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Salimbatu



Sumber: Data Monografi Desa Salimbatu

#### 4. Jumlah Penduduk Desa Salimbatu Menurut Usia

Jumlah penduduk Desa Salimbatu menurut usia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| No.           | Usia/Tahun  | Jumlah Orang       |
|---------------|-------------|--------------------|
| 1             | 00-05 Tahun | 636 Orang          |
| 2             | 06-07 Tahun | 140 Orang          |
| 3             | 08-13 Tahun | 496 Orang          |
| 4             | 14-16 Tahun | 484 Orang          |
| 5             | 17-19 Tahun | 332 Orang          |
| 6             | 20-23 Tahun | 360 Orang          |
| 7             | 24-30 Tahun | 646 Orang          |
| 8             | 31-40 Tahun | 915 Orang          |
| 9             | 41-56 Tahun | 996 Orang          |
| 10            | 57-65 Tahun | 281 Orang          |
| 11            | 66-74 Tahun | 165 Orang          |
| 12            | >75 Tahun   | 89 Orang           |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>5.540 Orang</b> |

*Sumber : Data Monografi Desa Salimbatu*

#### B. Hasil Penelitian

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk untuk menjadi wakil-wakil masyarakat di desa guna mewujudkan demokratisasi dan efektivitas pelayanan dan kinerja Kepala Desa beserta aparaturnya sebagai bentuk dari fungsi pengawasannya.

Hal ini juga sejalan dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertuang dalam pasal 31 Perda No.2 tahun 2020 bahwa ‘Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa’. Pengawasan dan evaluasi yang dimaksud dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dengan adanya fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan rakyat di desa, maka Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankan kewajiban dan bertanggungjawab dengan baik sebagai perwakilan rakyat.

Berkenaan dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki peran penting dalam terciptanya pemerintahan yang baik karena Badan Permusyawaratan Desa ini diposisikan sebagai penghubung kepentingan masyarakat yg harus diperjuangkan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kepentingan pemerintahan desa.

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada *Key informan* dan *informan* yg telah ditentukan, sesuai dengan kebutuhan terhadap pengolahan data dalam penelitian ini. Sesuai dengan uraian peneliti sebelumnya, dimana peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara maka berikut ini merupakan kutipan informasi yang telah didapat oleh peneliti dari *Key informan* dan *informan* mengenai penelitian yang dilakukan

1. Faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Salimbatu

“ . . . masyarakat, masyarakat itu merupakan faktor penentu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya, karena dukungan masyarakat itu tidak hanya ada pada banyaknya aspirasi yg diterima Badan Permusyawaratan Desa, tapi juga dari pelaksanaan suatu Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. (*Wawancara Syamsudin 22 Juli 2021*).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adlah faktor yg mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawarah Desa dala m melaksanakan kewajibannya.

2. Mengapa BPD perlu melakukan pengawasan kinerja aparatur pemerintah desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin yang merupakan Ketua BPD Desa Salimbatu yang ditemui pada saat penelitian dilakukan.

”. . . . Ada beberapa alasan yg melatar belakangi mengapa perlunya dilakukan pengawasan oleh BPD kepada Aparatur Pemeintah Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas tengah yaitu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran dari berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintahan desa dan menjaga agar pelaksanaan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. (*Wawancara Syamsudin, 22 Juli 2021*)

Sejalan dengan penuturan diatas, Kasmin (Wakil Ketua BPD) mengatakan bahwa :

“ . . . Badan Permusyawaratan Desa ini dibentuk agar anggota-anggota BPD ini menjadi wakil-wakil masyarakat di desa. Jadi, sebisa mungkin kita akan mengawasi desa dalam memaksimalkan pemerintahan desa dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan kinerjanya sebagai bentuk dari fungsi pengawasan itu (*Wawancara 22 Juli 2021*)

Dari wawancara diatas, yang dapat penulis jelaskan bahwa Fungsi Pengawasan pada Badan Permusyawaratan Desa ini dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh Aparatur Pemerintah Desa, untuk mengetahui apakah rencana yg telah ditentukan berjalan sebagaimana mestinya, selain itu juga untuk mengetahui seperti apakah efektivitas pelayanan pada Aparatur Pemerintah Desa.

### 3. Cara pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah yaitu dengan mengawasi segala tindakan yg dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan Desa Salimbatu seperti yg dikatakan oleh Ibu Santi Mokodompit selaku anggota BPD Desa Salimbatu.

“ Cara pengawasan yang selama ini dilakukan adalah dengan mengawasi segala bentuk tindakan pelaksana peraturan Desa apabila terjadi pelanggaran maka akan diberikan teguran, namun jika pelaku pelanggaran tidak mengindahkan, maka akan diberikan sanksi maupun peringatan dan akan dilaporkan kepada Camat atau bahkan bupati. (*Wawancara Santi Mokodompit 22 Juli 2021*).

“ Kegiatan dan kinerja Kepala Desa serta Perangkat Desa itu selalu kita pantau, agar tidak terjadi hal-hal yg tidak diinginkan, seperti tidak berjalannya ketetapan-ketetapan yg telah disepakati dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bisa saja terjadi, kemudian jika ada pelanggaran itu akan kita berikan teguran dan bisa dilaporkan kepada pejabat yg lebih tinggi seperti Camat atau bahkan Bupati. (*Wawancara Masrun 22 Juli 2021*).

#### 4. Hal-hal yang perlu diawasi

“. . . seperti yg tertuang dalam pasal 31 Perda No. 2 tahun 2020 bahwa ‘pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa’ itulah yg menjadi landasan kita untung melakukan pengawasan, selain itu kinerja Kepala Desa juga kita awasi, apakah telah menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa. (*Wawancara Syamsudin 22 Juli 2021*).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa adapun hal-hal yg perlu diawasi oleh BPD Desa Salimbatu dalam mengawasi kinerja Aparatur Pemerintah Desa Salimbatu adalah pelaksanaan peraturan desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa

#### 5. Pengawasan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan penuturan bapak Kasmin selaku wakil ketua BPD Desa Salimbatu bahwa :

“. . . Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan desa dan juga berkonsultasi tentang bagaimana proses

administrasi di Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik kepada pemerintah desa terutama kepada Kepala Desa Salimbatu. (*Wawancara 22 Juli 2021*)

“ Pelayanan administrasi pada Kantor Desa Salimbatu selama ini berjalan dengan baik, tidak terjadi masalah apapun. (*Wawancara Samsiyah 23 juli 2021*)

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan pada Pemerintah Desa Salimbatu berjalan dengan efektif dan tanpa kendala.

#### 6. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Salimbatu menemukan adanya masalah yaitu kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Salimbatu seperti disampaikan bapak Syamsudin.

“ . . . . Hambatan yg ditemui BPD Desa Salimbatu itu ada, seperti kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Salimbatu dengan BPD Desa Salimbatu sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa salimbatu hanya berdasarkan pada kegiatan yg sedang berlangsung saja, hal ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dan transparansi oleh aparatur pemerintah desa salimbatu terhadap BPD Desa Salimbatu. (*Wawancara 21 Juli 2021*).

#### 7. Upaya dalam menjalankan fungsi pengawasan

Sebagai upaya dalam mengatasi kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yg menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan

teguran terhadap kepala desa agar pihaknya dapat lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan kegiatan yg dilakukan.

”. . . . sudah kita berikan teguran, pengawasan ini kan merupakan tanggung jawab dan fungsi Badan permusyawaratan Desa itulah mengapa perlu adanya kerja sama antar Aparatur Pemerintah Desa dengan Badan permusyawaratan Desa agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga mempermudah kita dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. (*Wawancara Sahrul 21 Juli 2021*)

Menurut penuturan Hamzah bahwa selama ini tidak terdengar adanya masalah antara Aparatur Pemerintah Desa dengan Badan permusyawaratan Desa.

”. . . . sejauh ini yg saya lihat tidak ada masalah antara Aparatur Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa, mungkin bisa saja ada, tapi didesa ini kan sistemnya kekeluargaan nya itu kuat apalagi ketua Badan Permasyarakatan Desa dengan Kepala Desa ini kan masih ada hubungan kerabat, jadi mungkin jika ada masalah telah diselesaikan secara kekeluargaan saja sehingga masalahnya tidak perlu terengar ketelinga masyarakat. (*Wawancara Hamzah 23 Juli 2021*).

Dari penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa, namun hal tersebut dapat diatasi dan tidak menjadi masalah besar.

#### 8. Dampak yg dirasakan masyarakat dalam Pembangunan Desa

“ Pelaksanaan pembangunan desa menurut saya sejauh ini sudah cukup lumayan, seperti yg kita lihat jalan-jalan yg rusak sudah mulai diperbaiki, sarana umum seperti pasar dan pelabuhan juga sudah

dibuat, selain itu sudah tersedia SPBU juga saat ini. Meskipun belum seberapa namun sudah terlihat beberapa perubahan yg nyata dan ini juga menunjang ekonomi dan kehidupan masyarakat desa. (*Wawancara Indah 23 Juli 2021*).

“ Tentu saja memberikan dampak, dengan adanya infrastruktur ini kan justru mempermudah kita sebagai masyarakat dalam memasarkan hasil laut (*Wawancara Hidayat 23 Juli 2021*)

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa berjalan dengan baik karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat positif karena dengan adanya pembangunan infrastruktur sangat memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan dari kesimpulan tersebut sudah dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan permusyawaratan Desa terhadap pembangunan Desa telah berjalan sebagaimana mestinya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yg telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan pada Badan Permusyawaratan Desa Salimbatu dalam menjalankan tugas nya sudah berjalan dengan baik,
2. Pengawaasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Salimbatu meliputi pengawasan administrasi desa, pembangunan dan program kerja desa telah dilakukan dengan baik,
3. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh Aparatur Pemerintah Desa, untuk mengetahui apakah rencana yg telah ditentukan berjalan sebagaimana mestinya, selain itu juga untuk mengetahui seperti apakah efektivitas pelayanan pada Aparatur Pemerintah Desa.
4. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak unutup meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah yaitu dengan mengawasi segala tindakan yg dilakukan oleh Aparatur Pemenrintah Desa Salimbatu
5. Adapun hal-hal yg perlu diawasi oleh BPD Desa Salimbatu dalam mengawasi kinerja Aparatur Pemerintah Desa Salimbatu adalah pelaksanaan peraturan desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa.
6. Pelaksanaan pelayanan pada Pemerintah Desa Salimbatu berjalan dengan efektif dan tanpa kendala.
7. Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Salimbatu menemukan adanya masalah yaitu kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Salimbatu.

8. Kurangnya koordinasi antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Aparatur Pemerintah Desa.
9. Pelaksanaan pengawasan oleh Badan permusyawaratan Desa terhadap pembangunan Desa telah berjalan sebagaimana mestinya, karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat positif karena dengan adanya pembangunan infrastruktur sangat memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan atau pembahasan, maka dapat disarankan pada penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor langsung dan faktor-faktor tidak langsung dalam merancang model penelitian.

Adapun kelemahan penelitian ini adalah dalam pengumpulan data terutama pengambilan data, terutama pengambilan data faktor tidak langsung (data terbatas)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. **BUKU :**

- As'ad. (2001). *Kepemimpinan Efektif dalam Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Liberti.
- Creswell John W. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dharma Surya. (2005). *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faustino C. Gomes. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanif Nurcholis. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Idrus Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Irawan H.D. (2002). *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Penerbit Elex Media.
- Keban Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mangkunegara Anwar Prabu. (2006). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Mathis Robert L, dan John H. Jackson. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Soedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeprihanto John. (2001). *Penilaian Kepuasan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Widodo, J., (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Banyumedia Publishing

Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

## **B. PERATURAN PERUNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.  
 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.  
 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.  
 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.  
 Peraturan Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Salimbatus Tahun 2011 – 2015.